



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 58/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN JURANGOMBO UTARA, KELURAHAN MAGERSARI,
KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN, KELURAHAN TIDAR SELATAN, DAN
KELURAHAN TIDAR UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Magelang Selatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, terdapat 5 (lima) orang yang dinyatakan reaktif;
- b. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri personil PPDP di Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Tidar Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Magersari, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 55/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN JURANGOMBO UTARA, KELURAHAN MAGERSARI, KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN, KELURAHAN TIDAR SELATAN, DAN KELURAHAN TIDAR UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat PPDP pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagai berikut:

No	Nama	L/P	Kelurahan	TPS
1.	Olivia Sangun Kusumadewi	P	Jurangombo Utara	7
2.	Dizyi Orlando Putra	L	Magersari	6
3.	Wisnu Dwi Yulianto	L		13
4.	Aris Arjuna	L	Rejowinangun Selatan	13
5.	Sulis Setiono	L	Tidar Selatan	9
6.	Yuyun Prihatiningsih	P	Tidar Utara	1
7.	Indah Ika Prasetiani	P		4
8.	Ika Sugiarti	P		8

KEDUA : Mengangkat personil dengan nama-nama sebagai berikut menjadi PPDP pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang:

No	Nama	L/P	Kelurahan	TPS
1.	Muhammad Taufik Akbari	L	Jurangombo Utara	7
2.	Ika Puji Iriani	P	Magersari	6
3.	Asep Hariyadi	L		13
4.	Nofianti Puspo Isnaini	P	Rejowinangun Selatan	13

5.	Khaerul Shaleh	L	Tidar Selatan	9
6.	Suprapti	P	Tidar Utara	1
7.	Arisnawati	P		4
8.	Annisa Saputri	P		8

- KETIGA : PPDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KELIMA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 58/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020
TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KELURAHAN JURANGOMBO UTARA, KELURAHAN
MAGERSARI, KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN,
KELURAHAN TIDAR SELATAN, KELURAHAN TIDAR UTARA
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN JURANGOMBO UTARA, KELURAHAN
MAGERSARI, KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN, KELURAHAN TIDAR SELATAN, KELURAHAN TIDAR UTARA
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

KELURAHAN	TPS	NAMA PPDP		ALAMAT	KETERANGAN
Jurangombo Utara	7	Semula	Olivia Sangun Kusumadewi	Jagoan III	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Muhammad Taufik Akbari	Jl. Gatot Subroto 282 RT 05 RW 08	
Magersari	6	Semula	Dizyi Orlando Putra	RT 01 RW 01 Magersari	Mengundurkan diri
		Pengganti Antarwaktu	Ika Puji Iriani	RT 01 RW 01 Magersari	
	13	Semula	Wisnu Dwi Yulianto	RT 07 RW 07 Magersari	Mengundurkan diri
		Pengganti Antarwaktu	Asep Hariyadi	RT 06 RW 07 Magersari	

KELURAHAN	TPS	NAMA PPDP		ALAMAT	KETERANGAN
Rejowinangun Selatan	13	Semula	Aris Arjuna	Paten Gunung RT 02 RW 10	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Nofianti Puspo Isnaini	Paten Gunung RT 03 RW 10	
Tidar Selatan	9	Semula	Sulis Setiono	Tidar Sari RT 03 RW 010	Mengundurkan diri
		Pengganti Antarwaktu	Khaerul Shaleh	Tidar Sari RT 04 RW 010	
Tidar Utara	1	Semula	Yuyun Prihatiningsih	Kiringan RT 01 RW 01	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Suprapti	Kiringan RT 03 RW 01	
	4	Semula	Indah Ika Prasetiani	Kiringan RT 02 RW 02	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Arisnawati	Kiringan RT 03 RW 02	
	8	Semula	Ika Sugiarti	Malangan RT 04 RW 06	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Annisa Saputri	Malangan RT 01 RW 06	

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri